



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BUKITTINGGI**  
Nomor 400.3/008/DPMPTSP/IOPAUD-TK/2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK AISYIYAH 1 BUKITTINGGI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Taman Kanak-Kanak (TK)** dari Sdr. MARLENI, S.Pd tanggal 12 Juni 2024 beserta lampiran-lampirannya;  
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 000/395/Disdikbud.P.PAUD\_PNF/2024 tanggal 1 Juli 2024.

Menimbang : Bawa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi;  
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : TK AISYIYAH 1 BUKITTINGGI  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat Sekolah : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28  
Kelurahan : Aur Tajungkang Tangah Sawah  
Kecamatan : Guguak Panjang  
Kota : Bukittinggi  
Nama Kepala Sekolah : Marleni, S.Pd  
Nama Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah Daerah Bukittinggi
- Kedua : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran 2024/2025 s.d 2026/2027 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggarannya berjalan dengan baik;  
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggarannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Pemegang Izin wajib :  
1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;  
4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 30 Juli 2024

Kepala Dinas



AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si  
NIP. 198005032003121004

### TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat :
5. Lurah



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK AISYIYAH 1 BUKITTINGGI**

**DIBERIKAN KEPADA :**

Nama Lembaga	:	TK AISYIYAH 1 BUKITTINGGI
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	:	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28
Kelurahan	:	Aur Tajungkang Tangah Sawah
Kecamatan	:	Guguak Panjang
Kota	:	Bukittinggi
Nama Kepala Sekolah	:	Marleni, S.Pd
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Aisyiyah Daerah Bukittinggi
Dengan Surat Keputusan	:	400.3/008/DPMPTSP/IOPAUD-TK/2024
Tanggal	:	30 Juli 2024

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : 2024/2025 s.d 2026/2027

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 30 Juli 2024

Kepala Dinas



AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si  
NIP. 198005032003121004

**TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTL:**

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Dipindai dengan CamScanner